



# BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

### PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Sampang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sampang.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat Dispendaloka adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis/pejabat yang ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menangani penyelesaian kerugian daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
8. SKPD Terkait adalah SKPD tempat terjadinya kerugian daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
12. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
14. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun barang milik daerah.
15. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.

16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
17. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/ Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
18. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/ Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP dan TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah.
20. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/ pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
21. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
22. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan kemampuan manusia (force majeure).

24. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
25. Perhitungan *ex. Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/ pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada di bawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan teguran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetapi tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
27. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
28. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
30. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
31. Piutang TP-TGR adalah piutang/ hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
32. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.

### Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang dikenakan, apabila :
  1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  2. tidak melakukan pembukuan dan penyeteran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
  3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
  6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
  8. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :
  1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;



2. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik daerah;
4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
7. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

### BAB III

#### MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
  - c. Asisten III Bidang Administrasi Setda. sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
  - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
  - g. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Dispendaloka selaku anggota;
- (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk :

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain; dan
  - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- (2) Kepala Dispendaloka selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Dispendaloka, Inspektorat dan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB IV

#### INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Informasi dan Pelaporan

#### Pasal 6

- (1) Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  - c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
  - e. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala SKPD dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian daerah.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala SKPD yang mengetahui terjadinya kerugian daerah dilingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.
- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala SKPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.

#### Pasal 8

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), segera memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Majelis Pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR dan dituangkan dalam Risalah Sidang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (2) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 12

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindak lanjutnya.

Pasal 13

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Sekretariat Majelis Pertimbangan dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

BAB VI  
KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembebanan

Pasal 14

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Keputusan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/nilai kerugian daerah yang tercantum dalam LHP, pengawas fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Keringanan Atas Pembebanan

### Pasal 15

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen/ bukti-bukti yang sah sebagai alas andiajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya Keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/ atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mendapat jawaban dari Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan suratmasuk, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.

- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan menerbitkan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

## BAB VII

### TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Bagian Kesatu

#### Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TP Biasa;
- c. TP Khusus; dan
- d. Pencatatan.

#### Paragraf 2

#### Upaya Damai

#### Pasal 17

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/ Ahli Waris/ Pengampu, baik melalui pembayaran secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.

- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah, yang dilengkapi dengan Surat Penyerahan Jaminan.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (7) Format Surat Penyerahan Jaminan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku TP wajib membuat dan menyampaikan SKTJM dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan DISPENDALOKA dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.



- (4) Apabila pelaku TP dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP dilaksanakan oleh SKPD baru.

### Paragraf 3

#### Tuntutan Perbendaharaan Biasa

#### Pasal 20

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), akan dikenakan Tuntutan Perbendaharaan Biasa.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (3) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

#### Pasal 21

- (1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akandituntut, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1) huruf d bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

#### Pasal 22

- (1) Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (2) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (3) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

#### Pasal 23

- (1) Surat Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan carapemotongan gaji dan penghasilan lainnya.

- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.

Paragraf 4

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 24

- (1) Tuntutan Perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat dilakukan apabila seorang Bendahara :
- a. meninggal dunia;
  - b. melarikan diri;
  - c. berada dibawah pengampuan; dan
  - d. lalai membuat perhitungan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah;
- (3) Pengamanan untuk Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
  - b. semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.
  - c. Khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara.
- (4) tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara penyegelan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris;
  - b. bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat;
  - c. bagi bendahara yang berada dibawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati atas rekomendasi dari Majelis Pertimbangan menugaskan pegawai untuk membuat perhitungan ex-officio.
- (2) Hasil perhitungan ex-officio disampaikan kepada ahli waris atau pengampu atau keluarga dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 26

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 27

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena :
  - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih kembali apabila :
  - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :
  - a. Upaya Damai;
  - b. TGR biasa; dan
  - c. Pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 29

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai bukan bendahara/ahliwaris/pengampu, baik melalui pembayaran secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah, yang dilengkapi dengan Surat Penyerahan Jaminan.

- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/ penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pelaku TGR tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pelaku TGR yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pelaku TGR yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.

### Paragraf 3

#### Tuntutan Ganti Rugi Biasa

### Pasal 31

- (1) TGR dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

### Pasal 32

- (1) Proses TGR Biasa dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;

- b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti.
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri sejak pemberitahuan diterima.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaku tuntutan ganti rugi/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

### Pasal 33

- (1) Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan pegawai yang dikenai TGR/ ahli waris paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (2) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pegawai yang dikenai TGR/ ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/ risalah sidang yang memuat materi tidak ada Piutang TGR.
- (3) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri pegawai yang dikenai TGR/ ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Paragraf 4  
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 34

- (1) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/ tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk barang atau uang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
  - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang, dan;
  - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5  
Pencatatan

Pasal 35

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena :
  - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;



- b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih kembali apabila :
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

## BAB VIII KEDALUWARSA

### Pasal 36

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
- a. meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan;
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

### Pasal 37

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal pegawai yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai, atau sejak pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberitahu dari pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

## BAB IX PENGHAPUSAN

### Pasal 39

- (1) Bendahara/ pegawai bukan bendahara/ pejabat lain ataupun ahli waris/ keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila bendahara/ pegawai bukan bendahara/ pejabat lain/ ahli waris bersangkutan terbukti mampu.

- (5) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X PEMBEBASAN

### Pasal 40

- (1) Dalam hal bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahliwaris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI PENYETORAN

### Pasal 41

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pengurus gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data:
  - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
  - b. besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuranyang beberapa;
  - c. dasar pembayaran/ angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.

- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke DISPENDALOKA setiap Triwulan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BadanUsaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

### BAB XII

#### PELAPORAN

#### Pasal 43

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 44

- (1) Pelaku TP-TGR berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan TP-TGR kepada Pegawai yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 JULI 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di :.....

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 35

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG  
 NOMOR 35 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
 KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
 KABUPATEN SAMPANG

---

**FORMAT**  
**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)**

Nomor : ..... / ..... / SKTJM / 20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: .....	}
N I P	: .....	
Pangkat / Gol.	: ..... ( / )	
Jabatan	: ..... <b>1)</b>	
Alamat Kantor	: .....	
	Telp. ....	
Alamat Rumah	: .....	}
	Telp./No.HP .....	

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp. .... (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan: ..... **2)**

**3)** Kerugian tersebut telah saya ganti dengan cara tunai dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor : ..... **4)** (tanda bukti penyetoran terlampir)

**5)** Kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara tunai dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di .....**6)** dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

**7)** Kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di .....**6)** dalam jangka waktu .....**8)** (....dengan huruf) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ....(....dengan huruf).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ....
2. .... **9)**
3. ....

Apabila dalam jangka waktu .....**8)** (....dengan huruf) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala SKPD terkait

Sampang, .....  
Yang Menerangkan/Menyatakan,  
Materai Cukup

.....

.....

**SAKSI SAKSI :10)**

1. N a m a : ..... Tanda tangan : .....
- N I P : .....
- Pangkat / Gol : ..... ( / )
- Jabatan : .....

2. N a m a : ..... Tanda tangan : .....  
NIP : .....  
Pangkat / Gol : ..... ( / )  
Jabatan : .....

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Pegawai Negeri (Bendahara/Bukan Bendahara) yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Daerah.
- 3) Keterangan ini ditulis khusus untuk penyelesaian kerugian daerah yang dilaksanakansebelum yang menerangkan/menyatakan dikenakan TPTGR atau sebelum berlakunyaPeraturan Bupati ini.
- 4) Diisi dengan nomor rekening Kas Pemerintah Daerah.
- 5) Keterangan ini ditulis khusus untuk penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan secaratunai/tanpa diangsur.
- 6) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 7) Keterangan ini ditulis khusus untuk penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan dengancara diangsur.
- 8) Diisi maksimal 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun.
- 9) Diisi dengan barang-barang milik Pegawai Negeri (Bendahara/Bukan Bendahara) yangdijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 10) Diisi dengan dua orang saksi dari lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

---

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN TPTGR**

KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA .....  
NIP/UNIT KERJA.....  
BUPATI SAMPANG,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sampang  
Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun..... dan Keputusan Majelis  
Pertimbangan Nomor .....Tanggal/Bulan/Tahun.....

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP/ Pangkat ..... Unit ..... terbukti  
melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah sesuai  
dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama  
..... NIP/Unit Kerja .....

Mengingat : 1. Undang-Undang....;  
2. Peraturan Pemerintah ...;  
3. .... Peraturan Perundang-Undangan Terkait;  
4. ...dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA .... NIP/UNIT KERJA .....  
KEDUA : Pembebanan Kerugian Daerah kepada ..... NIP/Pangkat/Golongan  
..... Unit Kerja ..... yang harus dikembalikan kepada  
Pemerintah Kabupaten Sampang sebesar Rp..... (.....).....  
KETIGA : Jumlah Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA  
harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung  
sejak ditetapkan keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya Surat  
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang,  
Pada tanggal .....

BUPATI SAMPANG

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Sampang
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sampang
3. Yth. Kepala DISPENDALOKA Kabupaten Sampang
4. Kepala .....(SKPD Terkait)
5. Pelaku TPTGR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

---

**FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMNAN**  
SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP : ...../NIP .....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol. ....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ....., dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan berupa \*):
  - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain);
  - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lainlain).

Sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp. .... (dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga \*) tersebut telah saya serahkan kepada Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP : .....(Ketua Majelis)  
Pangakt/Gol : .....  
Jabatan : .....

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama/NIP : .....(Wakil Ketua Majelis)  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

2. Nama/NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga\*), tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat bebanbebanlainnya.

4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian Kerugian Daerah yang telah ditentukan dalam SKTJM terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti Kerugian Daerah seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga\*), tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Daerah untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Daerah tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Penyerahan jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

....., Tanggal .....

Yang Menerima Penyerahan  
Jaminan,

Yang Menyerahkan Jaminan,

Materai cukup

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Saksi-saksi

1. .... NIP.....
2. .... NIP.....

\*) sebutkan jaminan yang diserahkan

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

---

**FORMAT**  
**SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol. : .....( / )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....Telp. ....  
Alamat Rumah : .....Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan.....tahun.... s/d bulan.....Tahun.....sebesar Rp.....( .....)  
sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....20....,  
Nomor ..... sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan  
Pemerintah Kabupaten Sampang, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas  
Daerah Kabupaten Sampang, pada rekening Nomor : .....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak  
menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa  
berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru  
atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab,  
tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpandan,.....

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMPANG  
 NOMOR 35 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
 KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
 KABUPATEN SAMPANG

---

**FORMAT**  
**SURAT KUASA MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN BARANG JAMINAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 N.I.P : .....  
 Pangkat / Gol. : ..... / .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....Telp. ....  
 Alamat Rumah : .....Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a : .....(Ketua Majelis)  
 N.I.P : .....  
 Pangkat/Gol. : ..... / .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp. : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang.

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....200..., Nomor .....

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang.Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,  .....	Sampang,.....  Yang Memberi Kuasa,  .....
-----------------------------------	---

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

---

**FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN TPTGR**



**BUPATI SAMPANG**

---

KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR : 188.45 /..... / ..... / 20...

TENTANG  
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA/  
PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA .....  
NIP .....PADA .....(SKPD)

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Sampang Nomor .....  
Tanggal/Bulan/Tahun..... tentang Pembebanan  
Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;  
b. bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor  
.....Tanggal/Bulan/Tahun ..... menetapkan dan mengusulkan  
kepada Bupati Sampang atas nama sebagaimana dimaksud dalam  
Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat  
menyelesaikan/melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu  
yang telah ditetapkan dengan alasan:  
- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya  
- Meninggal dunia tanpa ahli waris  
- Tidak mampu memenuhi kewajibannya  
- Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas  
dikembalikan ke Pemerintah Daerah  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan  
dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah  
Terhadap Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama  
..... NIP..... pada.....

Mengingat : 1. Undang-Undang ...;  
2. Peraturan Pemerintah...;  
3. .... Peraturan Perundang-Undangan Terkait.  
4. ...dst.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA/PEGAWAI  
BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA ..... NIP..... PADA UNIT KERJA .....

KEDUA : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah  
sebesar Rp .....terbilang : ..... sampai dengan jangka waktu 10  
(sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan  
mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu  
untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana  
dimaksud dalam keputusan.

KETIGA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dengan jumlah kerugian Daerah sebesar Rp ..... terbilang :..... ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal .....

BUPATI SAMPANG

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sampang
3. Yth. Kepala DISPENDALOKA Kabupaten Sampang
4. Yth. Kepala SKPD terkait
5. Sdr/i.....(Pelaku TPTGR)

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

---

**FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN TPTGR**



**BUPATI SAMPANG**

---

KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR : 188.45 /..... / ..... / 20...

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
ATAS NAMA .....NIP .....PADA .....(SKPD)

BUPATI SAMPANG,

Membaca : Surat Keterangan/Pernyataan dari Pihak Berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Sampang Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun ..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;  
b. bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun ..... menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Sampang atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;  
c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh Anggota Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir).  
d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;  
e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama ..... NIP..... pada.....

Mengingat : 1. Undang-Undang...;  
2. Peraturan Pemerintah...;  
3. .... Peraturan Perundang-Undangan Terkait.  
4. ...dst.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA ..... NIP.....  
PADA.....



- KEDUA : Membebaskan Saudara ..... NIP..... dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp .....terbilang : .....
- KETIGA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/asset daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal.....

BUPATI SAMPANG

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sampang
3. Yth. Kepala DISPENDALOKA Kabupaten Sampang
4. Yth. Kepala SKPD terkait
5. Sdr/i.....(Pelaku TPTGR)

BUPATI SAMPANG,

Ttd

H. A. FANNAN HASIB